



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 090/K.866/2012

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH SERTA LUAR NEGERI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu penetapan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan biaya transportasi perjalanan dinas tersebut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/KMK.02/2003;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008, jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 090/K.826/2011 tentang Penetapan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Serta Luar Negeri Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Seluruh Kepala Biro/Dinas/Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUBOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006